



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Blora, Jawa Tengah, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Setiawan, S.H dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT 05/RW 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik pada alamat email nugrohosetiawan387@yahoo.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon tanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan No. 232/Pdt.P/2024/PA.Bla



Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bla. tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari CATIN PR;
2. Bahwa CATIN PR merupakan anak ke satu dari pasangan suami istri yang bernama Imam Dwi Dayat bin Martoyo dan Sri Yatun binti Dasar;
3. Bahwa pada tanggal 1 September 2013 ibu kandung dari CATIN PR telah meninggal dunia dan ayah kandung dari CATIN PR mengalami gangguan mental/ Depresi, sehingga CATIN PR dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai bibi/ tante;
4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan perempuannya yang bernama: **CATIN PR**, NIK 3316094701070001, tempat tanggal lahir Blora, 07 Januari 2007 (17 tahun 04 bulan) pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan-, alamat di RT.002 RW.003, Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Dengan calon suaminya yang bernama; **CATIN LK**, NIK : 3316112404020004, tempat/tanggal lahir Blora, 24 April 2002 (22 tahun 01 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;
5. Bahwa calon suami keponakan perempuannya yang bernama **CATIN LK** merupakan anak suami istri dari Bapak Pujiyono dan Ibu Ngatini bin Suratman yang beralamat di Blora, Jawa Tengah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan surat penolakan Nomor;

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan No. 232/Pdt.P/2024/PA.Bla



7. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama \pm 1 tahun dan hubungan mereka semakin eratnya dan sudah sulit untuk dipisahkan serta antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama dan calon suaminya juga sering menginap bersama di rumah tempat tinggal Pemohon dan juga keluarga calon suaminya sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan untuk menghindari pernikahan siri;
8. Bahwa antara keponakan perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa keponakan perempuan Pemohon tersebut berstatus perawan, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedangkan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan mempunyai pekerjaan Serabutan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada keponakan perempuan Pemohon yang bernama **CATIN PR**, NIK 3316094701070001, tempat tanggal lahir Blora, 07 Januari 2007 (17

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan No. 232/Pdt.P/2024/PA.Bla



tahun 04 bulan) dan calon suami keponakan perempuan pemohon yang bernama **CATIN LK**, NIK : 3316112404020004, tempat/tanggal lahir Blora, 24 April 2002 (22 tahun 01 bulan).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon di dampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Pemohon dan memohon kepada Hakim agar permohonan pencabutan permohonan dapat dikabulkan;

Bahwa untuk selengkapnya Penetapan ini merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang dimaksud orangtua adalah Ayah dan/atau Ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, dalam artian ayah saja, atau ibu saja, atau ayah dan ibu secara bersama-sama dapat menjadi Pemohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan No. 232/Pdt.P/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim Tunggal telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 10 bulan 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim Tunggal harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon mohon kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv. Permohonan kuasa Pemohon untuk mencabut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Bla dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seartus tiga lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*,

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan No. 232/Pdt.P/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan No. 232/Pdt.P/2024/PA.Bla